



PUTUSAN

Nomor 1004/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX, lahir tanggal 29 April 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pelayan Toko, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.03, RW.03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2018 memberi kuasa kepada **DANI SAPUTRI, S.H., EMY FARIDA ANGGRAENI, S.H.** dan **YUSUF ARDHI, S.H.** Para Advokat pada "LEMBAGA ADVOKASI BUMI" yang beralamat kantor di Jl. Soekarno Hatta, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXXX, lahir tanggal 16 Juli 1986, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun XXXXX, RT.002, RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti semua bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor:1004/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dan dicatat dalam register perkara Nomor 1004/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 23 Mei 2018 mengemukakan dasar / alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 542/65/IX/2016 tertanggal 19 September 2016 ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan belum menetap kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 4 bulan, kemudian pada Desember 2017, keduanya berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tetap di rumah Tergugat sendiri terhitung 5 bulan hingga saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, MUHAMMAD RAFA AZKA PUTRA, lahir 3 Oktober 2017, ikut Tergugat.

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor:1004/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hanya di awal pernikahan, namun lama-lama muncul pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dikarenakan :

- Tergugat tidak bisa menghormati dan tidak bisa menjalin silaturahmi dengan baik dengan keluarga Penggugat, .
- Tergugat sering berkata kasar dengan kata kata yang tidak sepatutnya diucapkan seorang suami terhadap istri. .

5. Bahwa puncaknya Desember 2017 terjadi perselisihan, yang menyebabkan Tergugat mengusir Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli lagi terhitung kurang lebih 5 bulan hingga saat ini.

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat Penggugat dan Tergugat berpisah masih usia 2 bulan dan saat ini berusia 7 bulan tidak boleh diasuh oleh Penggugat bahkan bertemu pun tidak boleh, padahal anak sekecil itu masih membutuhkan ASI dan kasih sayang dari ibunya sehingga Penggugat mohon hak asuh atas anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya.

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan :
"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor:1004/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Rafa Azka Putra, berada di tangan Penggugat/ ibunya.
4. Membebaskan biaya atas perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor:1004/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali posita angka 6 dan petitum angka 3 oleh Penggugat dinyatakan dicabut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban baik secara tertulis maupun secara lisan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sah Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor 470/013/20.22/IV/2018. tanggal 11 April 2018. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor : 0542/85/IX/2016. tertanggal 19 September 2016. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.08, RW. 03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah September 2016, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor:1004/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah orang tua Tergugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan saksi pernah melihat di rumah Tergugat antara Penggugat dan Tergugat terkadi pertengkaran dan Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak Desember 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa, selama Penggugat ada di rumah orang tunya, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.08, RW.03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

o Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

o Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah September 2016, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal belum menetap kadang di rumah orang tua Tergugat kadang di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu) yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

o Bahwa, saksi mengetahui sejak Desember 2017 Peggugat dan Tergugat telah berpisah karena Peggugat pulang ke rumah orang tuanya;

o Bahwa, saksi pernah mengetahui, antara Peggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat berbicara kasar terhadap Peggugat;

o Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Peggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Peggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti dan saksinya;

Bahwa, Peggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan Peggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor:1004/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang suami terhadap isteri, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 alasan mana menurut majelis sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis maupun secara lisan;

Bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat, Penggugat tetap wajib untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta telah

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor:1004/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor : 0542/85/IX/2016. tertanggal 19 September 2016. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor:1004/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun, kemudian menjadi tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2017 telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- o Bahwa dalam persidangan tampak sikap Penggugat yang berselisih dengan Tergugat dan Penggugat tetap memohon agar dapat diceraikan dari Tergugat;
- o Bahwa, berdasar laporan mediator Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 September 2016, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
- o Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- o Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama belum menetap terkadang di rumah orang tua Tergugat terkadang di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor:1004/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia seorang anak yang sekaranag dalam asuhan Tergugat;
- o Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2017 telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- o Bahwa keluarga Penggugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui proses mediasi dan melalui keluarag masing-masing, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor:1004/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak *madlaratnya* dari pada *maslahatnya*, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 :

مَسْغُومًا ظَدْفَرَكَ لَازِلْ عَفِيْنٌ مَوْ اَوْدَعْتَ اَرْضَ نْ هُوَ كَسْمَتَاو

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Desember 1991, perkawinan adalah sebuah

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor:1004/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahlilai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih masalah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor:1004/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya APP | Rp. 50.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor:1004/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 950.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp1.041.000,00

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor:1004/Pdt.G/2018/PA.Mkd.